

## PROBLEMATIKA KIPRAH DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS) DI PERBANKAN SYARI'AH

Oleh : Fitra Nelli

---

### *Abstract*

*Sharia Banking Act is the crystallization of the long struggle of the Muslims of Indonesia in implementing the principles of Shari'ah in muamalah, especially muamalah maliyah. Realization of Shariah principles in Shariah banking system should refer to the three fundamental principles, namely: 1) the principle of fairness, 2) avoid activities that are prohibited shari'ah, and 3) the aspect of expediency. That the principles of the Shari'ah can be realized well in Sharia banking, then there must be control by the Shariah Supervisory Board (DPS). Shariah Supervisory Board (DPS) is an independent body that was placed by the National Sharia Council (DSN) on the banking and financial institutions Shari'ah. Gait Sharia Banking Council (DPS) in the realization of the principles of Shari'ah in Shariah banking can be seen from the role and functions of the Shariah Supervisory Board in Sharia banking, which provide guidance, ideas, suggestions and advice to directors Islamic banks on matters pertaining to sharia aspects and examine, inspect, examine and assess the implementation of the operational DSN fatwa on Islamic banks.*

Kata kunci : Kiprah, Dewan Pengawas Syari'ah, Bank Syari'ah.

### **A. Pendahuluan**

Setelah diloloskannya RUU Perbankan Syari'ah menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada tanggal 18 Juni 2008, maka seluruh bentuk perbankan syari'ah telah memiliki payung hukum tertinggi yang akan melindungi kiprah dan sepak terjang perbankan syari'ah dalam industri keuangan syari'ah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syari'ah merupakan kristalisasi dari perjuangan panjang umat Islam Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip syari'ah di bidang muamalah, khususnya muamalah *maliyah*. Oleh karena itu, UU Perbankan Syari'ah diharapkan sebagai payung legalitas tertinggi yang mampu mempercepat pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia serta mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan rakyat dan berorientasi kepada pemerataan dan sektor riil. <sup>1</sup>

Secara historis, keinginan untuk mendirikan bank syari'ah mula-mula berasal dari umat Islam, baik dari pakar, kaum intelektual maupun

ulama yang tergabung dalam MUI. Apabila kita cermati, sejarah lahirnya perbankan syari'ah adalah bertujuan untuk memberikan solusi kepada masyarakat untuk mewujudkan sistem ekonomi yang bebas dari raktek riba, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (judi). Adanya larangan riba dalam Islam, menjadi faktor utama alasan berdirinya perbankan syari'ah.<sup>2</sup>

Dari fase pengembangan wacana hingga berakhir dengan pendirian secara konkrit, arus pendukung utama adalah MUI dan kaum intelektual muslim. Pada fase tersebut, tidak terlihat peran dan dorongan dari pihak pemerintah baik dari Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan sebagai institusi resmi. Ketika BMI telah resmi berdiri pada tahun 1991 dan beroperasi hingga tahun 1998, BI belum memiliki unit kerja yang secara khusus mengatur dan mengawasi operasional perbankan Islam tersebut. Bank Muamalah Indonesia (BMI) berdiri dan beroperasi berdasarkan konsep bank bagi hasil, bukan bank Syariah.<sup>3</sup>

Realisasi prinsip syari'ah pada sistem perbankan syari'ah harus mengacu kepada tiga prinsip mendasar, yaitu : 1) prinsip keadilan, 2) menghindari kegiatan yang dilarang syari'at, dan 3) memperhatikan aspek kemanfaatan.<sup>4</sup>

Agar prinsip-prinsip syari'ah tersebut dapat terealisasi dengan baik di bank syari'ah, maka harus ada pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas dan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, idealnya dalam penerapannya di lapangan tidak ada peluang untuk terjadinya penyimpangan dan kecurangan di Perbankan Syariah.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya yang kian menggembirakan, kita juga sering mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang ketidak-adilan dan transaksi yang tidak fair di perbankan syari'ah, serta adanya kasus-kasus bank syari'ah yang dibobol oleh oknum pengelolanya sendiri, seperti kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) di Bogor dan kasus Bank Bukopin Syariah di Bukittinggi. Kondisi tersebut tentu membuat masyarakat mempertanyakan kesyari'ahan pada perbankan syari'ah dan bagaimana sebenarnya fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syari'ah dalam merealisasikan prinsip-prinsip syari'ah.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba mengupas secara mendalam tentang bagaimana kiprah Dewan Perbankan Syariah (DPS) dalam merealisasikan prinsip-prinsip syari'ah di perbankan syari'ah?

## B. Pengawasan Bank Syari'ah

Secara garis besar, pengawasan yang dilakukan terhadap bank syari'ah ada dua, yaitu:

1. Pengawasan sebagaimana dilakukan terhadap bank konvensional (*prudential principles*). Tugas ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK.
2. Penilaian kepatuhan bank terhadap penerapan prinsip bank syari'ah dalam operasionalnya (*sharia compliance*). Tugas ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang pengawasan bank adalah :

1. UU. No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 8, pasal 23 sampai dengan pasal 33, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2004.
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU. nomor 10 tahun 1998 pasal 29 sampai dengan pasal 33.
3. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 50 sampai dengan 54.<sup>5</sup>

Kemudian yang menjadi aspek dasar kewenangan pengawasan bank adalah sebagai berikut :

1. *Power to license* , mencakup :
  - a. Penilaian akhlak dan moral calon pemilik/pengurus.
  - b. Kemampuan penyediaan modal.
  - c. Kesungguhan calon pengurus/pemilik melakukan kegiatan perbankan.
2. *Power to regulate*, yakni merumuskan ketentuan dan peraturan untuk terciptanya perbankan yang sehat.
3. *Power to control*, yakni melakukan pengawasan terhadap bank dalam batasan wewenang yang jelas.
4. *Power to impose sanction*, yaitu kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan.<sup>6</sup>

Kemudian, apabila ditinjau dari jenis pelaksanaannya, pengawasan bank syari'ah itu terbagi kepada dua, yaitu :

1. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), yaitu pengawasan dengan fokus pada laporan-laporan berkala yang wajib disampaikan oleh bank, termasuk informasi lain yang dipandang perlu. Pengawasan dalam bentuk ini dilakukan dengan cara menganalisa laporan/informasi yang disampaikan oleh bank, baik laporan/

informasi yang bersifat rutin bertujuan untuk mengetahui gambaran/kondisi usaha bank secara keseluruhan dan mengetahui secara dini permasalahan-permasalahan bank.

Pengenalan dasarnya adalah mengenali latar belakang pemilik/komisaris:

- a. Kemampuan keuangan.
  - b. Komposisi kepemilikannya
  - c. Campur tangan dalam operasional bank.
  - d. Keterkaitan kepemilikan dengan bank lain.
  - e. Kedudukan dalam masyarakat.
2. Pengawasan langsung (*on-site supervision*), yaitu pengawasan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke bank. Pengenalan dasarnya adalah :
- a. Mengenali latar belakang pengurus :
    - 1) Pengalaman, profesionalisme, atau kemampuan mengelola bank.
    - 2) Keterkaitan dengan pemilik/ komisaris.
    - 3) Kemampuan keuangan yang bersangkutan.
    - 4) Kegiatan lain pengurus, termasuk usaha keluarga.
    - 5) Kedudukan yang bersangkutan dalam masyarakat.
  - b. Mengenali performance bank dan groupnya.

### C. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, yang menjelaskan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan pengawasan atas produknya agar berjalan sesuai syariah. Untuk memaksimalkan p`eran pengawasan oleh DPS, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang khusus mengurus masalah keuangan syariah di Indonesia dengan Keputusan

DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Status hukum DPS terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Bab V bagian ketiga, Dewan Perbankan Syariah pasal 32 menyatakan:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Mengenai mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 Tentang Bank Umum Syariah pasal 35 yang berbunyi:

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
  - b. mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
  - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
  - d. melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
  - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) diperjelas dengan Peraturan.
- b. Di sisi lain, menurut Andi Prabowo, ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai peran penting dalam bank syari'ah, yaitu :

- 1) Menentukan tingkat kredibilitas bank syari'ah.
- 2) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance assurance*)
- 3) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syari'ah.<sup>7</sup>

### 1. Peran dan Fungsi DPS

Mengenai tugas DPS dijelaskan dalam pasal 47, yaitu:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah.
- b. Tugas yang meliputi antara lain :
  - 1) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
  - 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank.
  - 3) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
  - 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
  - 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>8</sup>
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran.  
Kemudian mengenai kewajiban DPS, diatur dalam pasal 48 dan pasal 49, yaitu:

- 1) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 2) Rapat DPS wajib diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.
- 3) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- 4) Dalam risalah rapat tersebut dapat dicantumkan di setting opinion (apabila ada).<sup>9</sup>

Di samping kewajiban, ada hak yang harus dipenuhi oleh DPS, yaitu :

- a. Mengakses data dan informasi serta klarifikasi ke manajemen.
- b. Memanggil dan minta pertanggung jawaban manajemen terkait.
- c. Mengeluarkan opini syari'ah atau bentuk keputusan lain.
- d. Memperoleh imbalan dan fasilitas.<sup>10</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah:

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah :
  - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
  - b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Di sisi lain, peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syaria'ah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syaria'ah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syaria'ah juga berperan sebagai:

- a. *Advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- b. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah (LKS) melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public relationship).
- c. *Supporter*, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syaria'ah.
- d. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syaria'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.<sup>11</sup>

Memperhatikan kepada peran DPS menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan DSN-MUI,

maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di bank syariah adalah sebagai berikut:

- (1) *Directing* yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- (2) *Reviewing* yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- (3) *Supervising* yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- (4) *Marketing* yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.<sup>12</sup>

Implementasi GCG di bank syariah dilandaskan lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip tersebut, bank syariah harus memenuhi prinsip syariah. Karenanya, peran DPS dalam implementasi GCG menjadi sangat penting yaitu mengawasi dan memastikan bahwa suatu bank syariah dalam operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Mekanisme Kerja DPS

Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah :

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dan satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.



Agar DPS dan DSN memiliki peran yang optimal dan signifikan, menurut Agustianto setidaknya ada lima hal penting yang harus menjadi perhatian bersama:

- (1) MUI menentukan klasifikasi keahlian pihak-pihak yang dapat diangkat menjadi anggota DSN atau DPS. Seperti di Sudan, Abdallah (1994) menyatakan bahwa anggota *department of Fatwa and Research (DFR) dan Higher Sharia Supervisory Board (HSSB)* adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang Syariah (*Islamic Jurisprudence*), hukum dan ekonomi (akuntansi).
- (2) Bank Indonesia sudah mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia), tahun 2010 tentang *Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan UUS*. Salah satu isinya adalah mengatur tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah. Menurut PBI tersebut, seorang konsultan bank syariah tidak boleh menjadi Dewan Pengawas Syariah, hal ini bertujuan agar terjadi pola hubungan yang fair antara konsultan, DPS dan bank syariah. Alangkah tidak fair, jika seorang konsultan bank syari'ah merangkap juga sebagai DPS, maka usulan produk konsultan otomatis akan diterima oleh DPS-nya, karena DPS-nya adalah konsultan itu sendiri. Hal ini tentu akan menimbulkan keraguan publik terhadap independensi DSN itu sendiri, meskipun sebenarnya mekanisme kerja antara DSN dan DPS itu terpisah dan berbeda.
- (3) Model pengawasan DPS pasca keluaranya PBI tentang GCG Bank Syariah betul-betul aktif dan produktif. Pada model pengawasan ini DPS dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu perbankan syari'ah. Dengan model ini ahli syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf teknis yang membentuk tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dihekehendaki DSN dapat terwujud. Kalau DPS melanggar PBI dan sudah diingatkan sebanyak tiga kali, maka selama 10 tahun, orang tersebut tidak boleh menjadi DPS.
- (4) Posisi DPS seharusnya sejajar dengan Komisaris, sehingga perannya dan kedudukannya sangat kuat. Ketentuan ini seyogyanya masuk dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah. Apabila Dewan Pengawas Syari'ah terlepas dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan, maka akibatnya, mereka bekerja dalam pengawasan itu, hanya sambilan saja. Padahal Islam menuntut profesionalisme dan keseriusan dalam setiap pekerjaan, termasuk dalam pengawasan.

- (5) Banyak usulan dari tokoh di daerah, agar bank syari'ah memiliki DPS di daerah. Hal ini sejalan dengan semakin meluasnya kantor cabang perbankan syari'ah ke berbagai wilayah provinsi, bahkan kabupaten /kota. Usulan tersebut positif dan perlu didukung, agar penerapan prinsip syari'ah lebih terjamin di daerah-daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, peran dan fungsi DPS di dalam perbankan syariah sangat penting, di antaranya adalah memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

Adapun pelaksanaan dari peran dan fungsi DPS masih terdapat banyak kekurangan. Seperti kasus yang terjadi di atas, lemahnya pengawasan DPS dikarenakan DPS tidak mengawasi operasional perbankan setiap hari, akibatnya terjadi kesalahan mendasar yaitu hilangnya nilai-nilai dari produk-produk perbankan syariah. Juga diperlukan sumber daya manusia (SDM) DPS yang mengerti tentang dunia ekonomi, keuangan, dan akuntansi di samping ilmu agama dan fiqh muamalah. Terakhir yang menjadi hal terpenting adalah independensi DPS dari perbankan syariah itu sendiri. DSN-MUI sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab atas ke-syariah-an perbankan syariah seharusnya membawahi DPS sebagai bagian dari bentuk pengawasan DSN terhadap operasional perbankan syariah.

Dengan demikian, berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang DPS tersebut, maka idealnya DPS dapat mengatasi tidak berlakunya prinsip-prinsip syari'ah secara optimal di Perbankan Syari'ah dan mengatasi kemungkinan terjadinya transaksi yang tidak fair di Perbankan Syari'ah. Akan tetapi, agar DPS dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan sesuai dengan mandat yang dibebankan kepadanya, maka menurut penulis, DPS harus benar-benar independen. Artinya, antara DPS dengan bank yang diawasi tidak boleh memiliki hubungan yang membuat DPS dapat saja tidak bekerja secara independen. Selama ini, gaji dan fasilitas kerja DPS itu ditanggung dan dibayarkan oleh bank syari'ah tempat DPS tersebut berada. Hal ini, agaknya, dapat saja menjadikan DPS bekerja

kurang profesional, bahkan lebih buruknya, DPS mungkin dapat diintervensi oleh bank tersebut.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kiprah Dewan Perbankan Syariah (DPS) dalam merealisasikan prinsip-prinsip syariah di perbankan syariah dapat dilihat dari peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian. Di samping itu, idealnya, peranan Dewan Pengawas Syariah dalam mengatasi tidak diterapkannya prinsip-prinsip syariah di bank syariah adalah sangat besar, karena DPS memiliki tiga peran penting, yaitu: a) Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah. b) Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*). c) Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bank syariah.

---

<sup>1</sup> Ikhwan Abidin Basri, (Pengantar) dalam buku *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, karya M.Umer Chapra dan Tariqullah Khan, (Jakarta : Bumi Aksara,2008), h.5.

<sup>2</sup> Menurut Yusuf al-Qardhawi, hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani, penuh rasa tanggung jawab, serta adanya prinsip keadilan.

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadharma, Perbankan Syariah, *Sejarah Bank Syariah, Peran dan Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, diunduh pada Rabu, 17 Desember 2014, jam 16.00. WIB.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 20.

<sup>5</sup> **Pasal 50** Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. **Pasal 51** (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. **Pasal 52** (1) Bank

---

Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan. (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang: a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank; b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan 19. c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan. (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia. **Pasal 53** (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

<sup>6</sup> Pengawasan Bank Syari'ah, Materi sertifikasi Dewan Pengawas Bank Syari'ah Perbankan Syari'ah, Angkatan IX tahun 2013, Kerjasama Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia, h. 3.

<sup>7</sup> Andi Prabowo, Analisis Yuridis, *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, (Makalah UGM Yogyakarta, 2009), h. 9.

<sup>8</sup> Pengawasan Bank Syari'ah, Materi sertifikasi Dewan Pengawas Bank Syari'ah Perbankan Syari'ah, Angkatan IX tahun 2013, *op.cit.*, h. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>11</sup> Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, [http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/661/pdf](http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/661/pdf), dikutip pada Kamis, 18 Desember 2014, jam 23.00.

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.

<sup>13</sup> Agustianto, "*Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syari'ah*", dikutip dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=937> pada hari Rabu, 17 Desember 2014 jam 16.30 WIB.

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Agustianto, "Optimalisasi Peranan Dewan Pengawas Syari'ah", dikutip dari <http://www.agustiantocentre.com/?p=937> pada hari Jumat, 26 September 2014 jam 08.30 WIB.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010, *Pembentukan Bank Syariah melalui Akuisisi dan Konversi (Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Basri, Abidin, Ikhwan. 2008. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syari'ah*, karya M.Umer Chapra dan Tariqullah Khan, Jakarta : Bumi Aksara.
- Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadharma, Perbankan Syari'ah, *Sejarah Bank Syariah, Peran dan Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, diunduh pada Rabu, 17 Desember 2014, jam 16.00. WIB.
- Faozan, Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*, Jurnal La Riba Vol. 7 No. 1, Juli 2013 Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Karim, Adiwarmam. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Majelis Ulama Indonesian, Keputusan DSN MUI, No.Kep-98/MUI/III/2001 Tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Bagian Peran DPS.
- Materi sertifikasi Dewan Pengawas Bank Syari'ah Perbankan Syari'ah, Angkatan IX tahun 2013, Kerjasama Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.
- Nurhasanah, Neneng. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar> hukum/article/download/661/pdf, dikutip pada Kamis, 18 Desember 2014, jam 23.00
- Prabowo, Andi. 2009. Analisis Yuridis, *Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari'ah Sebelum dan Sesudah diberlakukan UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah*, Makalah UGM Yogyakarta.

---

Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Perbankan Syariah.